



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan jasa pelayanan perbankan terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Madiun;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.

5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya Milik Pemerintah Kota Madiun.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
11. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
12. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
15. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang ditamatkan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perumda bernama Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun.
- (2) Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun bertempat dan berkedudukan di Daerah.
- (3) Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuka cabang sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perumda BPR Bank Daerah dalam melakukan usahanya bertujuan untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda BPR Bank Daerah adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- e. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Daerah meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal Perumda BPR Bank Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;

- b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Modal awal Perumda BPR Bank Daerah sebesar Rp. 12.993.295,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - b. Modal yang ditempatkan ditetapkan sebesar Rp. Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - c. Modal yang disetor sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. revaluasi aset.
- (5) Sumber modal Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUMDA BPR BANK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Organ Perumda BPR Bank Daerah terdiri atas:
- a. Walikota;

- b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 8

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Walikota

Pasal 9

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Daerah dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan maupun keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

- g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Bank Daerah apabila dapat membuktikan
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Daerah;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan Perusahaan Umum Daerah Bank Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 10

Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 12

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bank Daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bank Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- g. berijazah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Daerah yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. lulus sertifikasi kompetensi.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. Dewan Pengawas lainnya; dan
 - b. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah.
- (3) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda BPR Bank Daerah memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;

- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Daerah;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 21

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 22

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 23

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda BPR Bank Daerah;
 - c. mantan Direksi Perumda BPR Bank Daerah; atau
 - d. eksternal Perumda BPR Bank Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Daerah.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda BPR Bank Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (8) Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (9) Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 25

Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Pasal 26

Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 27

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk diajukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Calon Dewan Pengawas harus lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper*) Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Bank Daerah;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tugas Dewan Pengawas
Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sekurang-kurangnya enam bulan sekali; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Dewan Pengawas memiliki kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

- c. memberikan laporan secara berkala kepada Walikota dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah sebelum diserahkan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Daerah;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Daerah;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Walikota; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - c. membina dan meningkatkan kinerja anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara dan ketentuan rapat Dewan Pengawas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan; dan
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran BPR.

Pasal 36

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 37

Dewan pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah; dan

- b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya masa Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b.
 - (6) Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
 - (7) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
 - (8) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (9) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (10) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
 - (11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
 - (12) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Walikota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Direksi;
- b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
- c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Walikota mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keenam

Direksi

Pasal 43

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 44

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Daerah meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;

2. pengurusan/pengelolaan;dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Daerah kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Daerah;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 45

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. mewakili Perumda BPR Bank Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Daerah, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Daerah yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Daerah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan standar biaya bagi Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Daerah;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota.

- (2) Jumlah Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Direksi dengan 2 (dua) anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (5) Direksi dengan 3 (tiga) anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi yang lain.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Walikota kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 52

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1;
- i. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Walikota atau calon Wakil Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 53

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Daerah yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. lulus sertifikasi kompetensi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 54

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Direksi lainnya.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 55

- (1) Proses pemilihan Direksi dilaksanakan melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 56

- (1) Panitia seleksi Direksi berjumlah ganjil terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur independen/lembaga profesional.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

- (1) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi dan dinyatakan lulus seleksi intern Pemerintah Daerah, selanjutnya calon diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan *Fit and Proper Test*.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi dan *Fit and Proper Test* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 58

- (1) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

- (2) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bank Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 60

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (4) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Walikota.

- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 61

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Walikota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf (c), pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Daerah, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 64

- (1) Direksi pada Perumda Bank Daerah diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Walikota mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

- c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pemberhentian diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Daerah;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 66

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa ruma sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.

- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Bank Daerah.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 68

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 69

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti melahirkan;
 - f. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - g. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VII

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah merupakan pekerja Perumda BPR Bank Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Pengangkatan pegawai Perumda BPR Bank Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus ujian seleksi; dan
 - f. persyaratan lain yang diatur oleh Peraturan Perusahaan
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. kejujuran; dan
 - g. disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penilaian kinerja pegawai didasarkan pada Peraturan Direksi.

Pasal 72

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kerja kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kontrak diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 73

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A Ruang 1;

- b. Pegawai Dasar Muda I Golongan A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar Golongan A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I Golongan A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I Gol C Ruang 2;
- k. Staf Gol C Ruang 3;
- l. Staf I Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama Gol D Ruang 3;
- p. Staf Utama Gol D Ruang 4;

Pasal 74

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah SMP/ sederajat dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah SMA/ sederajat dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan C/2.

Pasal 75

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan pangkat regular.
 - b. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - c. Kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 76

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat sampai dengan golongan ruang C/1;
 - b. berijazah Sarjana Muda dengan golongan ruang C/2;
 - c. berijazah S-1 sampai dengan golongan D/1; dan
 - d. berijazah S-2 sampai dengan golongan D/2.
- (3) Kenaikan pangkat regular sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (Empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dan 2 (Dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (Lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (Satu) tahun terakhir.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk Perumda BPR Bank Daerah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 78

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 79

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Kedua

Hak-Hak Dan Penghasilan

Pasal 80

- (1) Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR.

- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah diikutsertakan pada program penjaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 81

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai Perumda BPR Bank Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 82

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti menunaikan ibadah haji dan umroh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 83

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda BPR Bank Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 84

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberi tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 86

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 87

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 88

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 89

Pejabat Struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.

Pasal 90

Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai membayar pajak penghasilan atau beban Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 91

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 92

- (1) Direksi memberikan uang jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda BPR Bank Daerah secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perumda BPR Bank Daerah.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 93

Setiap Pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda BPR Bank Daerah di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda BPR Bank Daerah dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Perumda BPR Bank Daerah dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukan untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri dan/atau orang lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda BPR Bank Daerah;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda BPR Bank Daerah dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia Perumda BPR Bank Daerah kepada pihak lain; dan
- e. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 95

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada Pegawai Perumda BPR Bank Daerah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 96

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 97

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 98

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang Pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dan huruf b Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 99

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 100

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara;
 - b. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
 - c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. merugikan keuangan Perumda BPR Bank Daerah;

- e. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain di lingkungan kerja;
 - f. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - g. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;
 - h. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - j. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
 - k. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan; dan/atau
 - l. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang didukung saksi dan dokumentasi; atau
 - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 101

- (1) Ketentuan Kepegawaian Perumda BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penurunan pangkat, menjatuhkan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VIII

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 102

- (1) Perumda BPR Bank Daerah membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 103

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda BPR Bank Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR Bank Daerah, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 104

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB IX

PERENCANAAN DAN LAPORAN

Pasal 107

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Bank Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas.
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 108

- (1) Direksi Perumda BPR Bank Daerah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan

- b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah ditandatangani Direksi bersama Dewan Pengawas.

Pasal 109

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Daerah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Dewan Pengawas.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 110

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Walikota.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Daerah ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 111

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Dewan Pengawas paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Dewan Pengawas.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 112

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Daerah.

Pasal 113

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Daerah ;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 114

- (1) Tahun buku Perumda BPR Bank Daerah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah diaudit meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*coporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Daerah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pembinaan umum terhadap Perumda BPR Bank Daerah dilakukan oleh Walikota.

Pasal 116

- (1) Perumda BPR Bank Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Perumda BPR Bank Daerah harus menjadi anggota Perhimpunan BPR.

- (2) Perumda BPR Bank Daerah dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama Perumda BPR Bank Daerah dengan BPR lainnya, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di Daerah.

Pasal 118

- (1) Pembubaran Perumda BPR Bank Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perumda BPR Bank Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perumda BPR Bank Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perumda BPR Bank Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda BPR Bank Daerah kepada Walikota.

Pasal 119

- (1) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Perumda BPR Bank Daerah yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda BPR Bank Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Daerah dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 120

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Direksi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perumda BPR Bank Daerah mengacu pada Anggaran Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Penghapusan Barang Milik Perusahaan
Pasal 121

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris Perumda BPR Bank Daerah.
- (2) Penghapusan barang Perumda BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang yang ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapatkan ijin dari Dewan Pengawas.
- (3) Panitia penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara.
- (4) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penghapusan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 122

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 123

Ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan karyawan Perumda BPR Bank Daerah diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 124

Penggunaan laba Perumda BPR Bank Daerah yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sesudah diundangkan.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 6/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
162-7/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

I. UMUM

Dengan telah dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun ini perlu disusun untuk disesuaikan dengan Peraturan di atasnya.

Dengan Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun untuk mengembangkan usahanya diluar bidang usaha yang sudah ada selama ini. Dengan demikian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun diharapkan bisa lebih berperan dalam pembangunan Daerah sebagai pelaksana pelayanan publik dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah disamping sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

yang dimaksud dengan asas “Demokrasi ekonomi” adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

yang dimaksud dengan “Prinsip kehati-hatian” (adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dasar penentuan penambahan modal dasar Rp 50.000.000.000 adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha Perumda BPR Kota Madiun. berdasarkan POJK Nomor : 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. BPR-KU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). BPR-KU 1 dapat melakukan kegiatan usaha berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana antar bank, agen layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai), layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR, kerjasama penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri, pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan BPR melalui rekening BPR di bank umum, kerjasama dengan pihak asuransi, menerima jasa pembayaran tagihan listrik-telepon-air-pajak, penerbit kartu ATM.
- b. BPR-KU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). BPR-KU 2 dapat melakukan kegiatan usaha berupa : seluruh kegiatan usaha yang dilakukan BPR-KU 1, kegiatan usaha penukaran valuta asing, kegiatan penerbit kartu debit, dan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik.
- c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). BPR-KU 2 dapat melakukan kegiatan usaha berupa : seluruh kegiatan usaha BPR-KU 2, dan penyedia layanan *electronic banking*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Ketentuan penambahan modal dari cadangan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

huruf b

Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Anggota Direksi lebih lanjut disebut dengan Direktur.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman lebih dari empat tahun.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud pernah dihukum adalah pernah dipenjara karena tindak pidana maupun perdata dengan ancaman hukuman lebih dari 4 tahun penjara.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pernah dihukum adalah pernah dipenjara karena tindak pidana maupun perdata dengan ancaman hukuman lebih dari 4 tahun penjara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.